



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH BUKITTINGGI NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik di bidang kesehatan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang dan mendukung usaha pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian kembali dengan Undang-Undang tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkoba;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 883/MENKES/SKB/VIII/1998, Nomor 060.440-915 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100).
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas/Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi kesehatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Penduduk Kota Bukittinggi adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Bukittinggi yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda penduduk dan atau Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kota Bukittinggi.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

11. Pelayanan Rawat Inap Persalinan adalah pelayanan kepada pasien khusus persalinan untuk di lakukan observasi/pengamatan, perawatan, diagnosa dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pelayanan Dokter Spesialis adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan oleh dokter spesialis dalam bentuk pelayanan/konsultasi medis atau transfer ilmu.
14. Konseling Bidang Kesehatan adalah konsultasi khusus antara pasien dengan tenaga kesehatan seperti konsultasi gizi, olah raga, sanitasi, dan masalah kesehatan lainnya.
15. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
16. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
17. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
19. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.
20. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan kuman kuman dengan tolak ukur, macam/jenis dan jumlah mikroorganisme yang terdapat pada suatu sampel.
21. Pemeriksaan Kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat pada suatu sampel.
22. Makanan adalah semua bahan makanan dan minuman baik terolah maupun tidak, termasuk bahan makanan dan bahan penolong.
23. Sampel Air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di

- Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium, Ambulan keluar kota dan sarana kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
27. Jasa Sarana adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas, akomodasi, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan termasuk jasa sarana untuk layanan laboratorium air.
 28. Jasa Pelayanan adalah jasa yang meliputi jasa konsultasi, jasa tindakan, jasa penunjang medik, biaya pelayanan kefarmasian, ruang perawatan, administrasi atau komponen lainnya yang menunjang pelayanan termasuk jasa layanan laboratorium air.
 29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 31. Tarif Retribusi Khusus adalah jumlah nominal tarif retribusi yang ditetapkan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk di luar Kota Bukittinggi.
 32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 36. IPWL adalah Institusi Penerima Wajib Lapor pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawatan, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Ambulan keluar kota.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawatan, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Ambulan keluar kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawatan, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Ambulan keluar kota.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, kelompok dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan besarnya jenis pelayanan kesehatan.

(2) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat dan ambulan keluar kota ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI KHUSUS
		PENDUDUK BUKITTINGGI			PENDUDUK NON BUKITTINGGI		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	POLIKLINIK a. Dokter umum/gigi/Bidan b. Dokter spesialis c. Konseling bidang kesehatan d. Pelayanan Gawat Darurat dan hari libur e. Pemeriksaan CPNS gol I dan II serta calon mahasiswa kedinasan f. Pelayanan asesment IPWL/VCT	Rp. 3.600,- Rp. 9.000,- Rp. 6.000,- Rp. 6.000,- Rp. 90.000,- Rp.117.000,-	Rp. 2.400,- Rp. 6.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp.60.000,- Rp.78.000,-	Rp. 6.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp.150.000,- Rp.195.000,-	Rp. 4.200,- Rp. 12.000,- Rp. 9.000,- Rp. 9.000,- Rp.105.000,- Rp.117.000,-	Rp. 2.800,- Rp. 8.000,- Rp. 6.000,- Rp. 6.000,- Rp.70.000,- Rp.78.000,-	Rp. 7.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp.175.000,- Rp.195.000,-
II.	TINDAKAN UMUM MEDIK a. Tindakan Medik Ringan - Luka bersih tanpa jahitan/Heacting - Luka kotor tanpa jahitan/heacting - Luka bersih dengan jahitan/ Heacting ≤5 jahitan - Ganti Verban - Buka Jahit < 6 jahitan - Buka jahitan ≥ 6 jahitan - Tindik telinga - Jasa penyuntikan - Pencabutan gigi susu	Rp.3.000,- Rp.6.000,- Rp.9.000,- Rp.9.000,- Rp.3.000,- Rp.6.000,- Rp.6.000,- Rp.4.200,- Rp.4.800,-	Rp.2.000,- Rp.4.000,- Rp.6.000,- Rp.6.000,- Rp.2.000,- Rp.4.000,- Rp.4.000,- Rp.2.800,- Rp.3.200,-	Rp. 5.000,- Rp.10.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp. 5.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp. 7.000,- Rp. 8.000,- /gigi	Rp. 3.600,- Rp. 7.200,- Rp.10.800,- Rp. 9.600,- Rp. 3.600,- Rp. 7.200,- Rp. 7.200,- Rp. 4.800,- Rp. 5.400,-	Rp.2.400,- Rp.4.800,- Rp.7.200,- Rp.6.400,- Rp.2.400,- Rp.4.800,- Rp.4.800,- Rp.3.200,- Rp.3.600,-	Rp. 6.000,- Rp.12.000,- Rp.18.000,- Rp.16.000,- Rp. 6.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp. 8.000,- Rp. 9.000,- /gigi
	b. Tindakan Medis Sedang - Perawatan luka 6 – 15 jahitan - Perawatan luka >15 jahitan - Insisi abses, dll - Pemasangan implant KB - Pencabutan implant KB - Pasang/buka IUD - Ekstraksi benda asing - Ekstraksi kuku - Ekstraksi cerumen prop - Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit - Pencabutan gigi tetap dgn fc penyulit - Penambalan gigi dengan amalgam - Penambalan sementara - Pembersihan karang gigi/ Scealing - Cirkumcisi/Sunatan pria - Nebulizer - Bilas lambung	Rp. 9.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.15.000,- Rp.18.000,- Rp.15.000,- Rp.30.000,- Rp.18.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.30.000,- Rp.15.000,- Rp. 6.000,- Rp.24.000,- Rp.60.000,- Rp.18.000,- Rp.24.000,-	Rp. 6.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp.10.000,- Rp.12.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp. 8.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp. 4.000,- Rp.16.000,- Rp. 4.000,- Rp.16.000,- Rp.40.000,- Rp.12.000,- Rp.16.000,-	Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- /gigi Rp. 50.000,- /gigi Rp. 25.000,- /gigi Rp. 10.000,- Rp. 40.000,- /kuadran Rp.100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-	Rp. 9.600,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.18.000,- Rp.21.000,- Rp.18.000,- Rp.36.000,- Rp.21.000,- Rp.15.000,- Rp.36.000,- Rp.18.000,- Rp.18.000,- Rp. 6.000,- Rp.27.000,- Rp.75.000,- Rp.21.000,- Rp.27.000,-	Rp. 6.400,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.12.000,- Rp.14.000,- Rp.12.000,- Rp.24.000,- Rp.14.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.24.000,- Rp.12.000,- Rp. 4.000,- Rp.18.000,- Rp.50.000,- Rp.14.000,- Rp.18.000,-	Rp. 16.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- Rp. 60.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- /gigi Rp. 60.000,- /gigi Rp. 30.000,- /gigi Rp. 10.000,- Rp. 45.000,- /kuadran Rp.125.000,- Rp. 35.000,- Rp. 45.000,-
	c. Tindakan Medik Non Operatif - Pemberian oksigen/liter - Pasang Kateter - Pasang infus - Pasang spalk	Rp. 6.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,-	Rp.4.000,- Rp.8.000,- Rp.8.000,- Rp.8.000,-	Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,-	Rp. 6.600,- Rp.13.200,- Rp.13.200,- Rp.13.200,-	Rp.4.400,- Rp.8.800,- Rp.8.800,- Rp.8.800,-	Rp.11.000,- Rp.22.000,- Rp.22.000,- Rp.22.000,-

III.	PEMERIKSAAN PENUNJANG LABORATORIUM a. Darah - Darah lengkap/rutin - LED - Hematokrit - Golongan darah - Hemoglobin	Rp.15.000,- Rp. 6.000,- Rp. 6.000,- Rp. 6.000,- Rp. 6.000,-	Rp.10.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,-	Rp.25.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,-	Rp.18.000,- Rp. 7.200,- Rp. 7.200,- Rp. 7.200,- Rp. 7.200,-	Rp.12.000,- Rp. 4.800,- Rp. 4.800,- Rp. 4.800,- Rp. 4.800,-	Rp.30.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,-
	b. Urine - Urine lengkap/rutin - Reduksi - Protein - Bilirubin - Plano test	Rp.9.000,- Rp.6.000,- Rp.6.000,- Rp.6.000,- Rp.6.000,-	Rp.6.000,- Rp.4.000,- Rp.4.000,- Rp.4.000,- Rp.4.000,-	Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,-	Rp.10.800,- Rp. 7.200,- Rp. 7.200,- Rp. 7.200,- Rp. 7.200,-	Rp.7.200,- Rp.4.800,- Rp.4.800,- Rp.4.800,- Rp.4.800,-	Rp.18.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,-
	c. Kimia Darah - Kadar khlolesterol - Kadar trigliserida - HDL Kolesterol - LDL Kolesterol - Gula darah - SGOT - SGPT - Ureum - Kreatinin - Asam Urat - Alkali fospatase - Bilirubin Total - Albumin - Widal	Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp. 9.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp.12.000,- Rp. 2.000,- Rp. 9.000,- Rp.15.000,- Rp.12.000,- Rp.21.000,-	Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 6.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- Rp. 6.000,- Rp.10.000,- Rp. 8.000,- Rp.14.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,-	Rp. 13.800,- Rp. 13.800,- Rp. 13.800,- Rp. 13.800,- Rp. 9.000,- Rp. 13.800,- Rp. 13.800,- Rp. 13.800,- Rp. 13.800,- Rp. 13.800,- Rp. 10.200,- Rp. 16.200,- Rp. 13.200,- Rp. 22.800,-	Rp. 9.200,- Rp. 9.200,- Rp. 9.200,- Rp. 9.200,- Rp. 6.000,- Rp. 9.200,- Rp. 9.200,- Rp. 9.200,- Rp. 9.200,- Rp. 9.200,- Rp. 6.800,- Rp.10.800,- Rp. 8.800,- Rp.15.200,-	Rp. 23.000,- Rp. 23.000,- Rp. 23.000,- Rp. 23.000,- Rp. 15.000,- Rp. 23.000,- Rp. 23.000,- Rp. 23.000,- Rp. 23.000,- Rp. 23.000,- Rp. 17.000,- Rp. 27.000,- Rp. 22.000,- Rp. 38.000,-
	d. Pemeriksaan Slide Specimen	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 7.200,-	Rp. 4.800,-	Rp. 12.000,-
IV.	PEMERIKSAAN EKG	Rp.15.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 18.000,-	Rp.12.000,-	Rp. 30.000,-
V.	PEMERIKSAAN RONTGEN	Rp.30.000,-	Rp.20.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 33.000,-	Rp.22.000,-	Rp. 55.000,-
VI.	PEMERIKSAAN MATA	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.800,-	Rp. 7.200,-	Rp. 18.000,-
VII.	PEMERIKSAAN FESES	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 7.200,-	Rp. 4.800,-	Rp. 12.000,-
VIII.	SURAT KETERANGAN a. Berbadan Sehat - Pelajar/ Mahasiswa - Umum b. Buta Warna	Rp. 3.000,- Rp. 6.000,- Rp. 9.000,-	Rp. 2.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 3.600,- Rp. 9.000,- Rp. 10.800,-	Rp. 2.400,- Rp. 6.000,- Rp. 7.200,-	Rp. 6.000,- Rp. 15.000,- Rp. 18.000,-
IX.	BIAYA RAWAT INAP (Perawatan dan akomodasi)	Rp.90.000,- /hari Dengan Rincian : -Biaya makan 3 x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,- -Snack 2 x Rp.5.000,- = Rp. 10.000,- - Jasa pencucian Rp. 10.000,- -Bahan pakai habis Rp. 10.000,-	Rp.60.000,- /hari Dengan Rincian : -Jasa Tim Pembina dan Pengelola 15% (Rp.9.000,- -Jasa Tim Pelaksana 85% (Rp.51.000,-)	Rp.150.000,- /hari	Rp.105.000,- /hari Dengan Rincian : -Biaya makan 3 x Rp.20.000,- = Rp. 60.000,- -Snack 2 x Rp.5.000,- = Rp. 10.000,- - Jasa pencucian Rp. 10.000,- -Bahan pakai habis Rp. 25.000,-	Rp.70.000,- /hari Dengan Rincian : -Jasa Tim Pembina dan Pengelola 15% (Rp.10.500,-) -Jasa Tim Pelaksana 85% (Rp.59.500,-)	Rp.175.000,- /hari
X.	PERSALINAN - Persalinan normal - Persalinan tidak normal tanpa alat - Persalinan tidak normal dengan alat - Asuhan pasca keguguran dan placenta tertinggal tanpa alat - Asuhan pasca keguguran dan placenta tertinggal dengan alat - Injeksi intra umbilical - Perawatan neonatal dengan incubator - Pemasangan infus neonatal - Cardio pulmonary resusitasi	Rp.360.000,- Rp.450.000,- Rp.480.000,- Rp. 60.000,- Rp.120.000,- Rp. 12.000,- Rp. 15.000,- /hari Rp. 12.000,- Rp. 42.000,-	Rp.240.000,- Rp.300.000,- Rp.320.000,- Rp. 40.000,- Rp. 80.000,- Rp. 8.000,- Rp. 10.000,- /hari Rp. 8.000,- Rp. 28.000,-	Rp.600.000,- Rp.750.000,- Rp.800.000,- Rp.100.000,- Rp.200.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- /hari Rp. 20.000,- Rp. 70.000,-	Rp.420.000,- Rp.480.000,- Rp.540.000,- Rp. 75.000,- Rp.135.000,- Rp. 13.200,- Rp. 15.600,- /hari Rp. 13.200,- Rp. 45.000,-	Rp.280.000,- Rp.320.000,- Rp.360.000,- Rp. 50.000,- Rp. 90.000,- Rp. 8.800,- Rp. 10.400,- /hari Rp. 9.200,- Rp. 30.000,-	Rp.700.000,- Rp.800.000,- Rp.900.000,- Rp.125.000,- Rp.225.000,- Rp. 22.000,- Rp. 26.000,- /hari Rp. 23.000,- Rp. 75.000,-

X1.	Ambulance						
	- Tarif luar kota - Ambulan siaga	Rp.3.000,- /km	Rp.2.000,- /km	Rp.5.000,- /km Gratis	Rp.3.000,- /km	Rp.2.000,- /km	Rp.5.000,- /km Gratis

(3) Khusus Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

NO	PEMERIKSAAN PAKET LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI KHUSUS
1.	Mikrobiologi						
	a. Air bersih	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000, -	Rp. 13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 23.000,-
	b. Air minum kota bukittinggi	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000, -	Rp. 13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 23.000, -
	c. Kolam renang/ Pemandian Umum	Rp.21.000,-	Rp.14.000,-	Rp.35.000,-	Rp. 22.800,-	Rp.15.200,-	Rp. 38.000, -
	d. Makan/Minuman :						
	1. Coliform.	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 23.000,-
	2. E. Coli	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 23.000,-
	3. Salmonella/Shigela	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 23.000,-
	4. Entorococcus	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.800,-	Rp. 7.200,-	Rp. 18.000,-
	5. Staphylococcus aurius	Rp.15.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 16.800,-	Rp.11.200,-	Rp. 28.000,-
	6. Angka lempeng total	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 7.800,-	Rp. 5.200,-	Rp. 13.000,-
	7. Vibrio Cholera	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 23.000,-
	8. Kapang/jamur	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 23.000,-
	9. Borax	Rp.90.000,-	Rp.60.000,-	Rp.150.000,-	Rp.102.000,-	Rp.68.000,-	Rp.170.000,-
	10. Rhodamin	Rp.90.000,-	Rp.60.000,-	Rp.150.000,-	Rp.102.000,-	Rp.68.000,-	Rp.170.000,-
	11. Formalin	Rp.30.000,-	Rp.20.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 36.000,-	Rp.24.000,-	Rp. 60.000,-
	12. Methanil	Rp.60.000,-	Rp.40.000,-	Rp.100.000,-	Rp. 66.000,-	Rp.44.000,-	Rp.110.000,-
	13. Organoleptis	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.800,-	Rp. 7.200,-	Rp. 18.000,-
2.	Fisika dan Kimiawi						
	a. Air bersih (terbatas)	Rp.45.000,-	Rp.30.000,-	Rp.75.000,-	Rp.51.000,-	Rp.34.000,-	Rp.85.000,-
	b. Air minum (terbatas)	Rp.45.000,-	Rp.30.000,-	Rp.75.000,-	Rp.51.000,-	Rp.34.000,-	Rp.85.000,-
	c. Air kolam renang (terbatas)	Rp.21.000,-	Rp.14.000,-	Rp.35.000,-	Rp.22.800,-	Rp.15.200,-	Rp.38.000,-

NO	PEMERIKSAAN PER – PARAMETER	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI KHUSUS
1.	Kimia An Organik						
	• Arsen	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Flourida	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Crominum	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Kadmium	Rp.24.000,-	Rp.16.000,-	Rp.40.000,-	Rp.24.000,-	Rp.16.000,-	Rp.43.000,-
	• Nitrit-Nitrogen	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Nitrat-Nitrogen	Rp.18.000,-	Rp.12.000,-	Rp.30.000,-	Rp.18.000,-	Rp.12.000,-	Rp.33.000,-
	• Sianida	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Selenium	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Aluminium	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Besi	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Kesadahan	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp.15.000,-	Rp.10.800,-	Rp. 7.200,-	Rp.18.000,-
	• Khlorida	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp.15.000,-	Rp.10.800,-	Rp. 7.200,-	Rp.18.000,-
	• Mangan	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Seng	Rp.18.000,-	Rp.12.000,-	Rp.30.000,-	Rp.18.000,-	Rp.12.000,-	Rp.33.000,-
	• Sulfat	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Tembaga	Rp.12.000,-	Rp. 8.000,-	Rp.20.000,-	Rp.13.800,-	Rp. 9.200,-	Rp.23.000,-
	• Sisa Chlor	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp.15.000,-	Rp.10.800,-	Rp. 7.200,-	Rp.18.000,-
	• Ammoniak	Rp.18.000,-	Rp.12.000,-	Rp.30.000,-	Rp.18.000,-	Rp.12.000,-	Rp.33.000,-
	• Ph	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	Rp.15.000,-	Rp.10.800,-	Rp. 7.200,-	Rp.18.000,-
2	Fisika air	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 7.800,-	Rp. 5.200,-	Rp.13.000,-

Pasal 9

- Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 10

- (1) Beberapa jenis pelayanan kesehatan dasar dengan pemberian pelayanan gratis bagi penduduk Kota Bukittinggi.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan dokter Umum/gigi/Bidan;
 - b. Konseling bidang kesehatan;
 - c. Luka tanpa jahitan;
 - d. Ganti verban;
 - e. Buka jahit < 6 jahitan;
 - f. Pencabutan gigi susu;
 - g. Penyuntikan vaksinasi anti rabies;
 - h. Penambalan sementara;
 - i. Buka pasang IUD;
 - j. Pemeriksaan feces untuk cacing;
 - k. Pemberian Oksigen (O₂);
 - l. Pemeriksaan urin Reduksi;
 - m. Pemeriksaan urin Protein;
 - n. Pemeriksaan urin Bilirubin;
 - o. Ekstraksi benda asing;
 - p. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit;
 - q. Penambalan gigi dengan amalgam;
 - r. Pemeriksaan darah (HB), hitung eritrosit, hitung leukosit, hitung sel jenis darah, laju Endap Darah;
 - s. Surat Keterangan Buta Warna.

Pasal 11

- (1) Atas jasa pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan subsidi.
- (2) Tata cara pelaksanaan dan besaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah jangka waktu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, STRD dan atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada :
 - a. Penderita yang tidak mampu dan atau yang memiliki spesifikasi khusus sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
 - b. Pemeriksaan Laboratorium dan pengobatan yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB).
 - c. Pemeriksaan laboratorium yang di butuhkan untuk menunjang program kesehatan masyarakat.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

- tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 11 Maret 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka daerah diberi kewenangan dalam mengurus dan mengelola pajak daerah dan retribusi untuk meningkatkan keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Bahwa retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebelumnya telah mengatur retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dimana Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskemas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan dan Ambulan ke luar kota dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka perlu dibuat Peraturan Daerah yang baru untuk dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelayanan ambulan siaga adalah pelayanan antar jemput pasien dan jenazah dalam Kota Bukittinggi dengan menggunakan kendaraan roda empat (Ambulan Siaga) yang khusus disediakan untuk kegiatan tersebut dengan pembiayaan gratis.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penderita tidak mampu dan/atau yang memiliki spesifikasi khusus adalah penderita yang mempunyai penyakit dan membutuhkan tindakan di luar dari jaminan kesehatan yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah peningkatan kasus penyakit dan kejadian bencana alam di suatu wilayah yang memerlukan penanggulangan segera guna mencegah timbulnya dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kemampuan wajib retribusi adalah kemampuan masyarakat berdasarkan status ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3